



P U T U S A N

Nomor 2068 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. Drs.CORNELIUS DAVID, bertempat tinggal di Jalan Kutilang Nomor 03, RT.02/RW.XIX, Palangka Raya;
- II. LINDA NISIDA MOESA,S.Sos., bertempat tinggal di Jalan Raden Saleh 04 Nomor 02, RT.2/RW.7, Palangka Raya;
- III. EDWARD CHRISPIN MOESA, bertempat tinggal di Jalan Sarijadi, Blok 25, Nomor 55, Bandung;
- IV. PENYANG JAYA MOESA, bertempat tinggal di Jalan Raden Saleh Nomor 07, Palangka Raya;
- V. RECHARDO WILSON, bertempat tinggal di Jalan Kutilang Nomor 03 A, Palangka Raya, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Tina Sabriantina,S.H.,M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sutanegara Nomor 15, Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2012;

Pemohon Kasasi I sampai dengan V dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

m e l a w a n

Ir.WILLEM WILMARD MOESA, bertempat tinggal di Jalan Kahayan Nomor 02, Palangka Raya;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

d a n

- I. ELLYS NATHALINA,S.H.,M.H., bertempat tinggal di Jalan RTA Milono Km.1, Nomor 11 F, Palangka Raya;
- II. H.ABRAR, bertempat tinggal di Jalan S.Parman Nomor 113, Banjarmasin;
- III. AHMAD YANI,S.H., bertempat tinggal di Jalan Belitung Laut Nomor 9, RT.5, Banjarmasin;

Turut Termohon Kasasi I, II dan III dahulu Tergugat II, III dan Turut Tergugat/Turut Terbanding I, II dan III;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 2068 K/Pdt/2014



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I sampai dengan V dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I, II dan III dahulu sebagai Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I adalah saudara kandung dan kesemuanya adalah anak kandung dari pasangan suami istri Eddy Albert Moesa dan Christiana Alvintje dan orang tua kandung Para Penggugat dan Tergugat I sudah meninggal dunia;
2. Bahwa sepeninggalan orang tua Para Penggugat dan Tergugat I, telah meninggalkan harta warisan diantaranya adalah:
 - 2.1. Sebidang tanah terletak di Jalan S.Parman Nomor 113, Banjarmasin dan di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah seluas 267 m². Dan tanah milik orang tua Para Penggugat dan Tergugat I tersebut, dengan status kepemilikan, berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 374 tertanggal 6 September 1971 masih atas nama Eddy Albert Moesa dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 374 tertanggal 6 September 1971, terlampir dalam surat gugatan ini;
 - 2.2. Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Kahayan Nomor 02, Palangka Raya, Sertipikat Nomor 11042 atas nama Eddy Albert Moesa;
3. Bahwa adapun kesepakatan yang disepakati Para Penggugat dan Tergugat I sehubungan dengan harta warisan berupa tanah sebagaimana tersebut dalam poin 2.1. posita gugatan Penggugat, bahwa disepakati tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan S.Parman Nomor 113, Banjarmasin tidak boleh dijual kepada pihak lain;
4. Bahwa kemudian dengan berjalannya waktu ada kesepakatan ahli waris Eddy Albert Moesa dan Christiana Alvintje. Bahwa bisa dijual tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan S.Parman Nomor 113, Banjarmasin, bilamana uang dari hasil penjualan tersebut dibagikan ke semua ahli waris Eddy Albert Moesa dan Christiana Alvintje yaitu Para Penggugat dan termasuk Tergugat I sendiri. Dan oleh karenanyalah disepakati dibuat akan Surat Pernyataan Dan Kuasa untuk Tergugat I tertanggal 20 Agustus 2009, sebagaimana tersebut dalam Akta Surat Pernyataan Dan Kuasa tanggal 20

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 2068 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2009 Nomor 13 yang dibuat dihadapan Notaris Ellys Nathalina,S.H.,M.H., (Tergugat II) dan perlu diketahui dalam perkara ini bahwa pada saat pembuatan Akta Surat Pernyataan Dan Kuasa tanggal 20 Agustus 2009 Nomor 13 yang dibuat dihadapan Notaris Ellys Nathalina,S.H.,M.H., bahwa Penggugat III belum tanda tangan. Dan ternyata akta tersebut di atas entah dengan cara bagaimana tanpa ada tanda tangan Penggugat III, Akta Surat Pernyataan Dan Kuasa tanggal 20 Agustus 2009 Nomor 13 yang dibuat dihadapan Notaris Ellys Nathalina,S.H.,M.H., tersebut di atas digunakan Tergugat I untuk menjual tanah tersebut di atas kepada pihak lain *in casu* Tergugat III, yang uang hasil penjualannya digunakan sendiri oleh Tergugat I tanpa membagikan uang hasil penjualan tanah tersebut di atas kepada Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Eddy Albert Moesa dan Christiana Alvintje;

5. Bahwa jelas perbuatan Tergugat I yang menjual tanah milik orang tua Para Penggugat tanpa persetujuan Penggugat III (belum tanda tangan di Akta Surat Pernyataan Dan Kuasa tanggal 20 Agustus 2009 Nomor 13 yang dibuat dihadapan Notaris Ellys Nathalina,S.H.,M.H.) dan ditambah lagi uang hasil penjualan sebidang tanah terletak di Jalan S.Parman Nomor 113, Banjarmasin dan di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah seluas 267 m² tidak dibagikan Tergugat I kepada Para Penggugat tentunya sangat merugikan Para Penggugat mengingat Para Penggugat secara hukum punya hak (hak waris) juga atas tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana terurai pada poin 2.1. posita gugatan Penggugat;
6. Bahwa mengingat Tergugat I menjual tanah beserta bangunan di atasnya terletak di Jalan S.Parman Nomor 113, Banjarmasin sebagaimana tersebut di atas, sementara hak Para Penggugat atas tanah tersebut masih melekat di atas tanah yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Jalan S.Parman Nomor 113, Banjarmasin tersebut, tentunya kemanapun benda itu berada atau dipindah tangankan oleh Tergugat I *in casu* ke Tergugat II tentunya masih tetap melekat pada tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan S.Parman Nomor 113, Banjarmasin;
7. Bahwa perbuatan Tergugat I sebagaimana terurai pada poin 4, 5 dan 6 posita gugatan Penggugat, tentunya tergolong perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian atas diri Para Penggugat;
8. Bahwa mengingat di atas tanah sebagaimana disebutkan dalam poin 2.1 posita gugatan Penggugat tidak hanya hak Tergugat I saja yang melekat

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 2068 K/Pdt/2014



atas tanah tersebut tetapi juga hak Para Penggugat melekat juga di atas tanah tersebut di atas, lebih lebih, Penggugat III tidak pernah merasa menandatangani surat surat yang berhubungan persetujuan untuk menjual tanah warisan tersebut di atas dan selain itu pula untuk Para Penggugat yang lain (selain Penggugat III) tidak pernah merasa menerima hasil penjualan tanah beserta bangunan yang ada di atasnya tersebut di atas, maka secara hukum Tergugat I tidak mempunyai hak penuh atas tanah sebagaimana dimaksud poin 2 posita gugatan Penggugat. Ditambah lagi fakta hukumnya bahwa sewaktu pembuatan Akta Surat Pernyataan Dan Kuasa tanggal 20 Agustus 2009 Nomor 13 yang dibuat dihadapan Notaris Ellys Nathalina,S.H.,M.H., (Tergugat II), bahwa Penggugat III sama sekali belum tanda tangan pada Akta Surat Pernyataan Dan Kuasa tanggal 20 Agustus 2009 Nomor 13 tersebut dan tentunya Akta Surat Pernyataan Dan Kuasa tanggal 20 Agustus 2009 Nomor 13 yang dibuat dihadapan Notaris Ellys Nathalina,S.H.,M.H., (Tergugat II), cacat hukum dan tidak bisa digunakan sebagai dasar Tergugat I untuk menjual sebidang tanah terletak di Jalan S.Parman Nomor 113, Banjarmasin dan di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah seluas 267 m² kepada Tergugat III dan selain itu pula adanya akta tersebut di atas didasarkan kesepakatan bahwa hasil penjualan dari tanah dan rumah tersebut di atas, nantinya akan dibagikan kepada Para Penggugat dan bukan dinikmati sendiri oleh Tergugat I bahwa sangat jelas di sini perbuatan Tergugat I berupa:

- Menggunakan Akte Surat Pernyataan Dan Kuasa tanggal 20 Agustus 2009 Nomor 13, sementara Penggugat III belum pernah dan belum merasa tanda tangan di atas Akta Surat Pernyataan Dan Kuasa tanggal 20 Agustus 2009 Nomor 13, tersebut, sangat merugikan Para Penggugat ditambah lagi dengan tidak dibagikannya uang hasil penjualan sebidang tanah terletak di Jalan S.Parman Nomor 113, Banjarmasin dan di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah seluas 267 m² sangat merugikan Para Penggugat;
- 9. Bahwa dengan perbuatan Tergugat I sebagaimana terurai pada poin 8.1. gugatan ini, tentunya beralasan hukum melalui perkara ini Para Penggugat mohon agar Akta Surat Pernyataan Dan Kuasa tanggal 20 Agustus 2009 Nomor 13 yang dibuat dihadapan Notaris Ellys Nathalina,S.H.,M.H., (Tergugat II) untuk dibatalkan dan oleh karenanyalah secara hukum pula perikatan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak sah dan cacat hukum dan patut untuk dibatalkan;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 2068 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selain itu pula atas perbuatan Tergugat I tersebut pada poin 7, 8 dan 9 posita gugatan Penggugat, membawa kerugian materiil atas diri Para Penggugat yaitu keluarnya biaya-biaya untuk pengurusan masalah tanah warisan sebagaimana tersebut pada poin 2.1 posita gugatan ini yang dikuasai sepihak oleh Tergugat I, baik di luar maupun di dalam pengadilan yang dijumlahkan sebesar Rp50.000.000,00 yang harus dibayar Tergugat I pada Para Penggugat;
11. Bahwa mengingat gugatan berdasarkan alasan hukum yang kuat dan selain itu pula mengingat salah satu dari Tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya, maka beralasan hukum bilamana Penggugat mengajukan gugatan ini ke pengadilan dalam hal ini diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Palangkaraya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah terletak di Jalan S.Parman Nomor 113, Banjarmasin dan di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah seluas 267 m² dengan status kepemilikan, berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 374 tertanggal 6 September 1971 masih atas nama Eddy Albert Moesa adalah milik ahli waris Eddy Albert Moesa yang belum terbagi;
3. Menyatakan Akta Surat Pernyataan Dan Kuasa tanggal 20 Agustus 2009 Nomor 13, yang dibuat oleh Tergugat II yang isinya pernyataan Para Penggugat dan Kuasa yang diberikan pada Tergugat I cacat hukum dan batal demi hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menjual tanah terletak di Jalan S.Parman Nomor 113, Banjarmasin yang di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah seluas 267 m² dengan status kepemilikan, berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 374 tertanggal 6 September 1971 masih atas nama Eddy Albert Moesa, kepada Tergugat III, adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perjanjian jual beli, tanah terletak di Jalan S.Parman Nomor 113, Banjarmasin yang di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah seluas 267 m² dengan status kepemilikan, berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 374 tertanggal 6 September 1971 antara Tergugat I dan Tergugat II yang dilakukan dihadapan Turut Tergugat, batal dan tidak sah atau cacat

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 2068 K/Pdt/2014



hukum;

6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan:
 - Sebidang tanah terletak di Jalan S.Parman Nomor 113, Banjarmasin dan di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah seluas 267 m² dan tanah milik orang tua Para Penggugat dan Tergugat I tersebut, dengan status kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 374 tertanggal 6 September 1971 masih atas nama Eddy Albert Moesa dengan ukuran dan batas sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 374 tertanggal 6 September 1971, terlampir dalam surat gugatan ini;
Kepada Para Penggugat tanpa syarat dan alasan apapun;
7. Menghukum Tergugat I membayar kerugian yang diderita Para Penggugat kepada Para Penggugat akibat biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan masalah dijualnya atas dikuasanya secara sepihak tanah warisan orang tua Para Penggugat dan Tergugat I sebesar Rp80.000.000,00;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang *dwangsom* Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya bilamana Tergugat I lalai atau tidak menyerahkan tanah terletak di Jalan S.Parman Nomor 113, Banjarmasin yang di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah seluas 267 m² dengan status kepemilikan, berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 374 tertanggal 6 September 1971 pada Para Penggugat, terhitung tanggal putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat tunduk atas putusan perkara ini;
10. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya telah memberikan Putusan Nomor 69/PDT.G/2012/PN.PL.R., tanggal 10 April 2013 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jalan S.Parman Nomor 113, Banjarmasin dan di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah seluas 267 m² dengan status kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 374 tertanggal 6 September 1971 atas nama Eddy Albert Moesa adalah milik ahli waris Eddy Albert Moesa yang belum terbagi;
3. Menyatakan Akta Surat Pernyataan Dan Kuasa tanggal 20 Agustus 2009 Nomor 13, yang dibuat oleh Tergugat II yang isinya Pernyataan Para Penggugat Dan Kuasa yang diberikan pada Tergugat I adalah cacat hukum

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 2068 K/Pdt/2014



dan batal demi hukum;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menjual tanah terletak di Jalan S.Parman Nomor 113, Banjarmasin yang di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah seluas 267 m² dengan status kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 374 tertanggal 6 September 1971 masih atas nama Eddy Albert Moesa kepada Tergugat III, adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perjanjian jual beli tanah terletak di Jalan S.Parman Nomor 113, Banjarmasin yang di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah seluas 267 m² dengan status kepemilikan, berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 374 tertanggal 6 September 1971 antara Tergugat I dan Tergugat III yang dilakukan dihadapan Turut Tergugat, batal dan tidak sah atau cacat hukum;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.261.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan Putusan Nomor 50/PDT/2013/PT.PR., tanggal 11 Desember 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/Tergugat I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 69/Pdt.G/2012/PN.PI.R. tanggal 10 April 2013 yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 18 Februari 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 69/Pdt.G/2012/PN.PI.R., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya, permohonan tersebut diikuti

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 2068 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Februari 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I sampai dengan V/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat/Pembanding, Turut Terbanding I, II dan III masing-masing pada tanggal 3 April 2014, 26 Maret 2014 dan 27 Maret 2014, akan tetapi semuanya tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I sampai dengan V/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan kasasi pada tanggal 18 Februari 2013 dan menyatakan kasasi dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam jangka waktu 14 hari terhitung setelah Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor 50/PDT/2013/PT.PR., tertanggal 11 Desember 2013 diberitahukan pada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Februari 2014 dan sudah termuat/tercatat dalam Akta Pernyataan Kasasi, tertanggal 11 Februari 2014;
2. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor 50/PDT/2013/PT.PR., tertanggal 11 Desember 2013, yang amar putusannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 69/Pdt.G/2012/PN.PI.R., tertanggal 10 April 2013 yang dimintakan banding;

Mengadili sendiri:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Yang mengadili sendiri untuk bagi konvensi (pokok perkara);

Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor 50/PDT/2013.PT.PR., tertanggal 11 Desember 2013 akan diuraikan dalam poin-poin keberatan sebagaimana terurai satu persatu di bawah ini:

Keberatan Pertama:

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 2068 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon Kasasi, keberatan dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor 50/PDT/2013/PT.PR., tertanggal 11 Desember 2013 sebagaimana tersebut dalam halaman 6 dan 7 Putusan tersebut di atas;

Bahwa dikatakan demikian mengingat apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 69/Pdt.G/2012/PN.PI.R., tertanggal 10 April 2013, telah benar dan tepat sesuai aturan hukum yang berlaku;

Keberatan Kedua:

Bahwa selama proses persidangan perkara Nomor 69/Pdt.G/2012/PN.PI.R., di Pengadilan Negeri Palangkaraya khususnya dalam proses jawab menjawab Para Tergugat/Termohon Kasasi tidak pernah menyampaikan eksepsi dalam jawabannya khususnya materi eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili;

Bahwa tentunya dengan tidak adanya eksepsi dalam proses jawab menjawab di persidangan perkara Nomor 69/Pdt.G/2012/PN.PI.R., sudah barang tentu tidak sepatutnyalah Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah melalui Majelis Hakim Tingginya dalam pertimbangan hukum mempermasalahkan kewenangan mengadili;

Bahwa bukankah Hakim dalam perkara perdata bersifat pasif dan Hakim perdata tidak boleh memutus tentang sesuatu hal yang tidak diminta atau dimohonkan oleh pihak pihak berperkara;

Bahwa fakta hukumnya Para Tergugat pada waktu proses jawab menjawab perkara Nomor 69/Pdt.G/2012/PN.PI.R., di Pengadilan Negeri Palangkaraya, tidak ada menyampaikan eksepsi khususnya mengenai kewenangan mengadili;

Bahwa oleh sebab itulah Pengadilan Negeri Palangkaraya khususnya Majelis Hakim Perkara Nomor 69/Pdt.G/2012/PN.PI.R., tidak mengambil sikap sebagaimana sikap yang diambil oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah melalui Putusannya Nomor 50/PDT/2013/PT.PR., tertanggal 11 Desember 2013 tersebut di atas;

Bahwa selain daripada itu pula mengapa gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Palangkaraya, mengingat Para Penggugat lebih banyak tinggal/berdomisili di Palangkaraya, selain daripada itu pula Tergugat domisilinya di Palangkaraya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 2068 K/Pdt/2014



Bahwa alasan kasasi dan keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan benar menerapkan hukum;

Bahwa objek sengketa berkedudukan di luar wilayah yurisdiksi *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palangkaraya, karena itu maka *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak berwenang memeriksa tentang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: I. Drs.CORNELIUS DAVID dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I sampai dengan V ditolak dan Pemohon Kasasi I sampai dengan V ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I sampai dengan V dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I. Drs.CORNELIUS DAVID, II. LINDA NISIDA MOESA,S.Sos., III. EDWARD CHRISPIN MOESA, IV. PENYANG JAYA MOESA, V. RECHARDO WILSON, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I sampai dengan V/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 oleh Prof.Dr.ABDUL GANI ABDULLAH,S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.ZAHRUL RABAIN,S.H.,M.H., dan Dr.H.HABIBURRAHMAN,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

Dr.H.ZAHRUL RABAIN,S.H.,M.H.

Ttd./

Dr.H.HABIBURRAHMAN,M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof.Dr.ABDUL GANI ABDULLAH,S.H.

Biaya - biaya:

1.M e t e r a i Rp 6.000,00

2.R e d a k s i Rp 5.000,00

3.Administrasi kasasiRp489.000,00+

J u m l a hRp500.000,00.

Panitera Pengganti,

Ttd./

FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 2068 K/Pdt/2014